PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR : 28 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUAPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan penataan kembali terhadap Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagai upaya mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah yang berimplikasi langsung terhadap suksesnya penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Mengingat : 1. Undang–undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah–daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang–undang (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3845);

4. Undang–undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang–undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189);

6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4264);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4337);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4338);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 130);

10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggara dan Pengusahaan Angkutan Laut;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT

DAN

BUPATI HALMAHERA BARAT

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD sebagai Penyelenggara Retribusi Jasa Umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
8. Kepala adalah Kendaraan air dan bentuk dan jenis apapun, yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga angina atau yang ditunda, termasuk kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dang bangunan terapung yang tidak dipindah-pindah.
9. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan sekitarnya dengan batas-baas tertentu sebagai tempat kegiatanpemerintah dan kegiatan ekonomi yang diopergunakan sebagai tempat kapal bersandar berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayanan dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi.
10. Kapal angkutan laut dalam Negara adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan diwilayah perairan laut Indonesia yang diselenggarakan oleh Perusahaan angkutan laut.
11. Angkutan laut Perintis adalah kegiatan angkutan laut yang menghubungkan Daerah-daerah terpencil serta Daerah yang potensial, namun belum berkembang serta belum menguntungkan untuk dilayani secara komersial ke Daerah-daerah yang telah berkembang.
12. Pelayanan rakyat adalah kegiatan angkutan laut antar pelabukan di wilayah Indonesia dengan menggunakan Kapal layar, kapal layar bermotor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.
13. Pelabuhan Laut Lokal adalah Pelabuhan yang dibangun dan dioperasikan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat yang terdira atas daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan Pemerintahan dan ekonomi yang diperuntukan untuk kegiatan kapal, bongkar muat barang, turun naik penumpang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan fasilitas penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar modal transportasi.

14. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
15. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
16. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi Daerah.
18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD. Adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
24. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
25. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
26. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelolah oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
(3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan yang menggunakan jasa pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 4

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan atas tujuan untuk mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa kepelabuhanan dengan tetap memperhatikan biaya penyelenggaraan pelayanan, *dan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak*;
(2) Struktur, golongan dan jenis tarif Pelayanan Kepelabuhanan disusun dengan memperhatikan:
   a. Kepentingan pelayanan umum;
   b. Peningkatan mutu pelayanan kepelabuhanan;
   c. Kepentingan pemakai jasa;
   d. Pengembalian biaya dan investasi;
   e. Pertumbuhan dan pengembangan usaha.

BAB VI
JENIS PELAYANAN

Pasal 7

Jenis pelayanan jasa Kepelabuhanan terdiri dari:
a. Pelayanan jasa kapal;
b. Pelayanan jasa barang;
c. Pelayanan jasa penumpang;
d. Pelayanan jasa lain-lain.

BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

a. Retribusi Pelabuhan Laut lokal :

1. Jasa pelayanan Kapal :
   a) Jasa labuh :
      1) Kapal yang melaksanakan kegiatan niaga :
         Kapal yang melakukan kegiatan tetap di perairan pelabuhan :

a. KAL dalam Negeri	
1. Kapal dengan ukuran dibawah	Rp. 1.500/Gt/hari
2. Kapal dengan ukuran diatas	Rp. 750/GT/etmal
b. KPR/Kapal Perintis	Rp. 50.000,-/kunjungan
c. Kapal Motor Kayu / Speed boat	Rp. 20,000,-/kunjungan
d. Perahu Motor lainnya <7 GT	Rp. 20.000,-kunjungan

      2) Kapal yang tidak melaksanakan kegiatan niaga :

a. KAL dalam negeri	
1. Kapal dengan ukuran dibawah 35 GT	Rp. 1.000/GT/hari
2. Kapal dengan ukuran diatas 35 GT	Rp. 750/GT/etmal
e. KPR/Kapal Perintis	Rp. 25.000,-/kunjungan
f. Kapal Motor Kayu / Spet boat	Rp. 10.000,-/kunjungan
g. Perahu Motor lainnya <7 GT	Rp. 5.000,-/kunjungan

b) Jasa Tambat :
   1) Tambatan Dermaga (Besi, Beton dan Kayu) :
      a). KAL dalam negeri
         1. kapal dengan ukuran dibawah 35 GT — Rp. 2.500/GT/hari
         2. kapal dengan ukuran diatas 35 GT — Rp. 1.000/GT/etmal
      b). KPR/Kapal Perintis — Rp. 25.000,-/kunjungan
      c). Kapal Motor Kayu / Spet boat — Rp. 10.000,-/kunjungan
      d). Perahu Motor lainnya <7 GT — Rp. 1.000,-/kunjungan
   2) Tambatan Pinggiran / Talud :
      a) KAL dalam negeri
         1. kapal dengan ukuran dibawah 35 GT — Rp. 1.000/GT/hari
         2. kapal dengan ukuran diatas 35 GT — Rp. 500/GT/etmal
      b) KPR/Kapal Perintis — Rp. 25.000,-/kunjungan
      c) Kapal Motor Kayu / Spet boat — Rp. 15.000,-/kunjungan
      d) Perahu Motor lainnya <7 GT — Rp. 15.000,-/kunjungan

2. Jasa Pelayanan barang :
   a) Jasa Dermaga :
      - Barang antar Pulau
         a. Garam, pupuk dan barang bulog (beras dan gula) — Rp.2.500,-/Ton/M^3
         b. Barang lainnya — Rp.2.500,-/Ton/M^3
         c. Hewan
            1. Kerbau, Sapi, dan sejenisnya — Rp.2.500,-/ekor
            2. Kambing, Babi dan sejenisnya — Rp.2.500,-/ekor
   b) Jasa Penumpukan :
      1) Gudang Tertutup — Rp.1.000,-/ton/M^3/hari
      2) Lapangan — Rp.1.000,-/ton/M^3/hari
      3) Penyimpanan Hewan
         - Kerbau, Sapi, kambing dsb — Rp.1.500,-/ekor/hari

3. Jasa kepelabuhanan lainnya :
   a) pelayanan terminal penumpang kapal / motor laut :
      - terminal penumpang — Rp.2.000,-/orang/masuk
   b) tanda masuk (pas) pelabuhan :
      1) pas orang :
         - pas harian halaman — Rp.1.000,-/orang/masuk
      2) pas kendaraan (termasuk uang parkir) :
         a. Pas harian :
            - truk, bus besar — Rp.3.000,-/unit/masuk
            - pick up, minibus, sedan, jeep — Rp.2.000,-/unit/masuk
            - sepeda motor — Rp.1.000,-/unit/masuk
            - gerobak, cikar, dokar, sepeda — Rp.1.000,-/unit/masuk
         b. Pas tetap :
            - truk, bus besar — Rp.90.000,-/unit/bulan
            - pick up, minibus, sedan, jeep — Rp.60.000,-/unit/bulan
            - sepeda motor — Rp. 30.000,-/unit/bulan
            - gerobak, dokar, sepeda — Rp. 30.000,-/unit/bulan
   c) pelayanan air bersih — Rp. 60.000,-/M^3
   d) untuk kepentingan lainnya :
      1. sewa tanah :
         a. toko, kios/warung dan sejenisnya — Rp.1.250.000,-/M^2/tahun
         b. untuk perkantoran — Rp.1.500.000,-/M^2/tahun
         c. untuk reklame — Rp. 250.000,-/M^2/tahun
      2. sewa ruangan / bangunan :
         a. untuk kantor perusahaan — Rp.150.000,-/M^2/bulan
         b. untuk kantor lainnya — Rp.150.000,-/M^2/bulan
         c. untuk warung, kantin, dan sejenisnya — Rp.150.000,- M^2/bulan

b. Pelabuhan penyeberangan meliputi:

1. Jasa sandar kapal
   a) Dermaga beton jembatan bergerak — Rp.60,-/GT/jam sandar
   b) Dermaga beton — Rp.40,-/GT/jam sandar
   c) Jembatan kayu — Rp.30,-/GT/jam sandar
   d) Pinggiran pantai — Rp.25,-/GT/jam sandar
   e) Kapal istirahat pada dermaga — Rp.20,-/GT/jam sandar
2. Tanda masuk (pas) orang — Rp.1.000,-/orang/1 x masuk
3. Tanda masuk (pas) kendaraan
   a) Gol. I sepeda — Rp.1.000,-/unit/1 x masuk
   b) Gol. II sepeda motor — Rp.1.000,-/unit/1 x masuk
   c) Gol. III bajai / bentor — Rp.2.000,-/unit/1 x masuk
   d) Gol. IV
      - kendaraan penumpang/kijang/mikro — Rp.3.000,-/unit/1 x masuk
      - Kendaraan barang / bus roda 4 — Rp.3.000,-/unit/1 x masuk
   e) Gol. V
      - kendaraan penumpang bus roda 4 — Rp.5.000,-/unit/1 x masuk
      - Kendaraan barang / truk — Rp.5.000,-/unit/1 x masuk
   f) Gol. VI
      - kendaraan penumpang bus/ bus roda 6 — Rp.10.000,-/unit/1 x masuk
      - Kendaraan barang / hino — Rp.10.000,-/unit/1 x masuk
   g) Gol. VII tronton — Rp.25.000,-/unit/1 x masuk
   h) Gol. GIII alat berat — Rp.50.000,-/unit/1 x masuk
4. Jasa penumpukan barang — Rp.100.000,-/ton/hari
5. Jasa sewa tanah dan bangunan
   a) Sewa tanah
      1) Untuk kepentingan toko, warung dan sejenisnya — Rp.50.000,-/bulan
      2) Untuk perkantoran — Rp.75.000,-/bulan
      3) Untuk reklame — Rp.100.000,-/tahun
   b) Sewa bangunan / ruangan
      1) Untuk kantor — Rp.50.000,-/bulan
      2) Untuk warung/kantin dan sejenisnya — Rp.50.000,-/bulan

c. Pelabuhan Perikanan:

No	Lokasi	Harga Sewa
III.	**Sewa Pelayanan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan (IPI)**	
	a. Jasa tambal labuh meliputi :	
	1. Kapal berukuran < 10 GT	*Rp. 250,-/kapal/etmal*
	2. Kapal berukuran >10 s/d 20 GT	*Rp. 750,-/kapal/etmal*
	3. Kapal berukuran > 20 s/d 30 GT	*Rp. 1250,-/kapal/etmal*
	4. Kapal penelitian, kapal latin, kapal pemerintah sejenis yang tidak diusahakan .	*Rp. 100,-/M2/Pjg kapal/etmal*
	b. Jasa pelayanan Es	*Rp. 8.000,-/Es balok*
	c. Jasa pelayanan Air	*Rp. 250,-/M3/ton/jual*
	d. Jasa pelayanan bahan bakar minyak (BBM)	*Rp. 1.500,-/M3/volume*
	e. Jasa sewa cool room meliputi:	
	1. Sewa air blast freezer (ABF)	*Rp. 35,-/kg/per 1 x proses*
	2. Sewa cold storage	*Rp. 30,-/kg/hari*
	3. Sewa ice storage	*Rp. 15,-/kg/hari*
	f. Jasa pelayanan alat-alat meliputi :	
	1. Jasa pelayanan alat komunikasi (radio, dll)	*Rp. 1.000,-/jam/hari*

	2. Sewa gerobak	Rp. 100,-/jam
	3. Sewa keranjang ikan	Rp. 100,-/jam
	4. Sewa cold box	Rp. 100,-/jam
	5. Sewa alat perbengkelan	Rp. 1.000,-/jam/hari
	g. Jasa tanah dan bangunan pangkalan pendaratan ikan (PPI)	
	1. Sewa Bangunan pangkalan pendaratan ikan	
	a) Bangunan sementara	Rp. 1.500,-/M2/tahun
	b) Bangunan semi permanen	Rp. 3.000,-/M2/tahun
	c) Bangunan permanen	Rp. 4.000,-/M2/tahun
	2. Sewa Tanah yang dipakai untuk :	
	a) Lapangan penjemuran jaring/penjemuran ikan	
	1) Ruangan/lapangan terbuka beratap	Rp. 25,-/M2/tahun
	2) Ruangan/lapangan terbuka tidak beratap	Rp. 15,-/M2/tahun
	b) Tempat penumpukan barang	
	1) Ruangan/lapangan terbuka beratap	Rp. 350,-/M2/tahun
	2) Ruangan/lapangan terbuka tidak beratap	Rp. 150,-/M2/tahun
	h. Jasa pas masuk (pasa harian/sekali masuk) pangkalan pendaratan ikan (PPI)	
	1. Orang	Rp. 500,-/ orang
	2. Gerobak	Rp. 1.000,-/ gerobak
	3. Sepeda motor	Rp. 1.000,-/ kendaraan
	4. Mobil penumpang, angkutan umum dan sejenisnya	Rp. 1.500,-/ kendaraan
	5. Bus / truck	Rp. 2.000,-/ kendaraan
	6. Truck gandengan / trailer / kontainer dan sejenisnya	Rp. 3.000,-/ kendaraan
	i. Jasa kebersihan pangkalan pendaratan ikan (PPI) 1. Kebersihan	
	a) Bangunan permanen tertutup	Rp. 50,-/ M2 / bulan
	b) Perkantoran / pertokoan	Rp. 50,-/ M2 / bulan
	c) Gudang ikan/tempat pelelangan ikan (PPI)	Rp. 50,-/ M2 / bulan
	d) Tempat pemasaran ikan	Rp. 100,-/ unit / hari
	e) Tempat pengepakan ikan	Rp. 1.000,-/ unit / hari
	f) Warung makan/kios	Rp. 100,-/ unit / hari
	g) Pengepakan ikan diluar bangunan pusat pemasaran ikan	Rp. 100,-/ unit / hari
	h) Truck/truck tanki	Rp. 2.000,-/ kendaraan
	i) Pick up	Rp. 200,-/ kendaraan
	j) Gerobak kendaraan roda tiga	Rp. 100,-/ kendaraan
	2. Kebersihan kolam pangkalan pendaratan ikan a) Kapal perikanan ukuran :	
	1) 5 s/d 10 GT	Rp. 200,-/ 1 x masuk / 3 hari
	2) 10 s/d 30 GT	RP. 500,-/ 1 x masuk / 3 hari

	b) Kapal non perikanan semua ukuran	*Rp. 1.000,-/ 1 x masuk / 3 hari*
	c) Kapal penelitian, kapal latih dan kapal pemerintah yang sejenisnya	*Rp.100,-/M/ panjang kapal / etmal*

Pasal 9

(1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
(3) Penetapan penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan

Pasal 10

Retribusi dipungut di wilayah daerah tempat penyelenggaraan layanan dan/atau tempat pemberian pelayanan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 11

(1) Retribusi terutang dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Bupati.
(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.
(3) Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilunasi sekaligus;
(2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan yang merupakan tanggal jatuh tempo pembayaran Retribusi.
(3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
(4) Bupati atas permohonan Wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
(5) Tatacara pembayaran, pembayaran dengan angsuran dan penundaan pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

(1) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
(2) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
(3) Bentuk, jenis, isi, ukuran' tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 14

(1) Untuk melakukan penagihan Retribusi, Bupati dapat menerbitkan STRD jika Wajib Retribusi tidak membayar Retribusi Terutang tepat pada waktunya atau kurang membayar.
(2) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan Surat Teguran.

(3) Jumlah kekurangan Retribusi yang terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(4) Tata cara penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemanfaatan

Pasal 15

(1) Pemanfaatan dan penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
(2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Keberatan

Pasal 16

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
(4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
(5) Pengajuan keberatan tidak menunda Kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi

Pasal 17

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi Keputusan oleh Bupati.
(3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keempat
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 19

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.

(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 20

(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
(2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
    a. diterbitkan surat teguran ; atau
    b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 21

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian keenam
Pemeriksaan

Pasal 22

(1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
   a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang.
   b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau.
   c. Memberikan keterangan yang diperlukan.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Insentif Pemungutan

Pasal 23

(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
(2) Besaran pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setinggi-tingginya 5 % dari capaian PAD
(3) Realisasi pembayaran upah pungut sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan secara bertahab sesuai dengan capaian target PAD
(4) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Bagian Kedelapan
Ketentuan Khusus

Pasal 24

(1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepada Wajib Retribusi dalam rangka jabatan atau pekerjaan untuk menjalankan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Parpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
   a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan
   b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada Pejabat Lembaga Negara atau Instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
(4) Untuk Kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Retribusi kepada pihak yang ditunjuk.
(5) Untuk kepentingan pemeriksaan dipengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukun Acara Perdata, Bupati dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Retribusi yang ada padanya.
(6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

Bagian Kesembilan
Penyidikan

Pasal 25

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagaimana pegawai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi, Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
   b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
   d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
   f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   g. Menyuruh, berhenti, dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
   h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
   i. Memanggil Orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
   j. Menghentikan penyidikan; dan/atau
   k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Bagian Kesepuluh
Ketentuan Pidana

Pasal 26

(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

Pasal 27

Tindak pidana di bidang Retribusi Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya Retribusi atau berakhirnya masa Retribusi atau berakhirnya tahun Retribusi yang bersangkutan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Pelabuhan Laut dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, untuk selanjutnya berpedoman pada Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di : JAILOLO
pada tanggal :

BUPATI HALMAHERA BARAT,

NAMTO H. ROBA

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass Bid Pem & Adm. Umum	
Kabag Hukum & Orgs	

Diundangkan di : JAILOLO
pada tanggal :

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT,

Dr. Ir. H ABJAN SOFYAN, M.T.

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

I. PENJELASAN UMUM

Untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah sebagaimana diatur dalam UUD Tahun 1945 yang menempatkan retribusi sebagai salah satu perwujudan kenegaraan, dengan demikian Penempatan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-undang.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menjabarkan dan melakukan penataan kembali terhadap seluruh jenis-jenis Retribusi Daerah khususnya objek ***Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan*** yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : *Angka 1 s/d 26 memuat pengertian istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan adanya pengertian tentang istilah tersebut dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal yang bersangkutan, sehingga para pihak dan aparatur dalam melaksanakan hak dan kewajibannya dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertip administrasi, pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang* ***Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan****.*

Pasal 2 : Cukup Jelas
Pasal 3 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 4 : Cukup Jelas
Pasal 5 : Cukup Jelas
Pasal 6 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 7 : Cukup Jelas
Pasal 8 : Cukup Jelas
Pasal 9 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 10 : Cukup Jelas
Pasal 11 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 12 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 13 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Pasal 14 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 15 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 16 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Pasal 17 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 18 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas

Pasal 19 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas

Pasal 20 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas

Pasal 21 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 22 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas

Pasal 23 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas

Pasal 24 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas

Pasal 25 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Pasal 26 : Ayat (1)
Cukup Jelas
Ayat (2)
Cukup Jelas
Pasal 27 : Cukup Jelas
Pasal 28 : Cukup Jelas
Pasal 29 : Cukup Jelas
Pasal 30 : Cukup Jelas